

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh

1. Kedudukan Hukum (*In Concreto*) dan Konstruksi Fakta Persidangan

Sebelum melangkah pada penalaran hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim, peneliti terlebih dahulu memaparkan konstruksi fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan secara objektif berdasarkan berkas Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh. Dalam perkara permohonan izin poligami ini, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan mendudukkan alasan utama yaitu keinginan untuk menambah keturunan.

Berdasarkan dokumen resmi pada bagian duduk perkara, fakta-fakta yang berhasil dibuktikan di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juni 2003 dan telah membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun sampai permohonan diajukan.
- b. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang anak laki-laki dengan inisial KA berusia 17 tahun dan seorang anak perempuan dengan inisial NC berusia 10 tahun. Pemohon menyatakan keinginan kuat untuk melakukan poligami guna menambah jumlah keturunan dalam keluarganya.

- c. Bahwa Termohon (istri pertama) di depan persidangan secara tegas menyatakan tidak keberatan dan memberikan izin tertulis serta lisan kepada suaminya untuk menikah lagi.
- d. Bahwa di persidangan terbukti Termohon berada dalam kondisi fisik yang sehat walafiat, tidak mengidap penyakit menular atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, serta secara biologis masih berada dalam usia produktif.

Fakta keempat di atas merupakan titik krusial dari penelitian ini. Keseharian dan kondisi nyata Termohon yang sehat menunjukkan bahwa tidak ada hambatan biologis maupun fisik bagi Termohon untuk menjalankan fungsinya sebagai istri maupun seorang ibu. Di sinilah letak disparitas dan keunikan yang menjadi pemantik analisis normatif dalam skripsi ini.

2. Analisis Kesesuaian Fakta Hukum dan Pertimbangan Hakim dengan Ketentuan Poligami Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, asas perkawinan diatur secara ketat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami. Pengecualian terhadap asas ini diatur melalui mekanisme peradilan yang sangat ketat melalui syarat yang bersifat kumulatif dan fakultatif. Pengawasan peradilan (*judicial kontrol*) diletakkan sebagai pintu gerbang mutlak untuk mencegah poligami yang sewenang-wenang.

Penyimpangan terhadap teks undang-undang dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh dapat diidentifikasi secara kasat mata dengan menyandingkan bunyi pasal tertulis dengan *ratio decidendi* hakim. Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan secara limitatif imperatif menentukan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami apabila memenuhi syarat-syarat fakultatif berikut:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan normatif ini juga diadopsi secara paralel ke dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sifat dari ketiga kondisi di atas adalah fakultatif atau alternatif, yang berarti minimal salah satu dari ketiga kondisi tersebut wajib dibuktikan kebenarannya melalui alat bukti yang sah di persidangan.

Namun, ketika peneliti menelaah lembar Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim pada Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh halaman 40, Majelis Hakim justru membangun argumentasi hukum sebagai berikut:

“Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo meskipun Termohon tidak memiliki kendala untuk memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ketentuan Undang-Undang, namun Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua dan Majelis Hakim

berpendapat izin isteri pertama menjadi sangat penting untuk menjamin keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dalam pernikahan poligami.”

“selanjutnya, Majelis Hakim menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yang dikehendaki Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Alasan Hakim dalam pertimbangan hukum putusan tersebut berpendapat bahwa “ijin isteri pertama menjadi sangat penting untuk menjamin keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*”, yang kemudian dilanjutkan dengan pernyataan bahwa “permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yang dikehendaki Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, menjadi titik penelitian ini.

Apabila dicermati secara doktrinal, kutipan pertimbangan tersebut merefleksikan tindakan hakim yang dikategorikan sebagai *contra legem*, yaitu sebuah tindakan hukum di mana pengadilan menjatuhkan putusan dengan menyimpangi atau melompati teks tegas yang diamanatkan oleh perundang-undangan.¹ Hakim secara sadar mengakui bahwa alasan "menambah keturunan" tatkala istri pertama masih sehat tidak memenuhi standardisasi Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Akan tetapi, hakim secara sepihak menciptakan aturan baru di dalam putusan ini dengan menyatakan

¹ Rian VAn Frits Kapitan dan Tontji Christian Rafael, “Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020).

bahwa sempurnanya syarat kumulatif (adanya keridaan istri pertama) dapat mengeliminasi kewajiban pemenuhan syarat fakultatif.

Secara hukum normatif, penafsiran literal (*letterlijk*) terhadap UU Perkawinan tidak memberikan celah bagi hakim untuk melakukan barter syarat seperti ini. Tindakan hakim yang secara terang-terangan melompati pagar teks undang-undang demi mengabulkan permohonan merupakan bentuk anomali penerapan hukum positif yang mencederai asas kepastian hukum formal.

Meskipun terdapat alasan yang mengandung unsur anomali, namun dalam pertimbangannya Hakim tetap mempertimbangkan berdasarkan hukum tertulis yang ada. Meliputi dasar hukum perkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami kecuali apabila hukum agama yang dianut menentukan lain sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang

saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”²

Lebih lanjut, Hakim juga memberikan kepastian hukum terkait harta bersama berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam hal ini mengindikasikan bahwa proses peradilan dalam perkara ini tetap berjalan sebagai mana mestinya.

3. Pergeseran Silogisme Hukum Formal dalam Penemuan Hukum

Untuk membongkar cacat logika formal dari konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim, peneliti mengujinya dengan metode silogisme yang terdiri dari Premis Mayor, Premis Minor, dan Konklusi. Silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum (*premis mayor* atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (*premis minor* atau peristiwanya)³

Dalam penalaran hukum murni yang berbasis pada aliran positivisme hukum, penyelesaian perkara izin poligami tunduk pada silogisme baku. Jika skema ini diterapkan secara baku pada kasus Pemohon, silogisme hukum yang terbentuk adalah:

- a. Premis Mayor (Norma Hukum Positif): Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, izin poligami hanya dapat diberikan apabila Syarat Kumulatif (izin istri, kemampuan finansial,

² “Surat An-Nisa’ Ayat 3.”

³ Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, 53.

jaminan adil) dan Syarat Fakultatif (istri sakit/mandul) terpenuhi secara bersamaan.

- b. Premis Minor (Fakta Hukum Kasus): Dalam perkara ini, Pemohon memenuhi syarat kumulatif karena mendapat izin dari Termohon yang dibuktikan di persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif karena Termohon terbukti sehat dan tidak mandul.
- c. Konklusi Logis (Amar Putusan): Permohonan izin poligami Pemohon harus DITOLAK.

Akan tetapi, rekonstruksi silogisme hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh mengalami perubahan struktur secara fundamental. Hakim memutuskan bahwa permohonan Pemohon DIKABULKAN.

Lompatan logis (*logical leap*) ini merupakan karakteristik utama dari penemuan hukum. Lompatan logis (*logical leap*) ini terjadi karena hakim melakukan modifikasi terhadap Premis Mayor di dalam ruang pikirnya. Hakim menciptakan sebuah konstruksi hukum baru yang memosisikan syarat kumulatif (persetujuan istri) sebagai *ultimate condition* atau syarat tertinggi yang mengalahkan segalanya. Dalam penalaran hakim, esensi hukum pembatasan poligami bertujuan untuk melindungi hak istri. Ketika istri secara sukarela menanggalkan perlindungan tersebut dengan memberikan izin, maka hakim merasa tidak perlu lagi mempertahankan syarat fakultatif secara kaku. Akibatnya, terjadi cacat logika formal jika

ditinjau dari kacamata kepastian hukum, sebab konklusi (dikabulkan) bertolak belakang dengan premis mayor (peraturan perundang-undangan).

B. Analisis Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Teleologis/Sosiologis

Dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, Majelis Hakim secara sadar memilih untuk mengorbankan kepastian hukum tekstual demi menyelamatkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi keluarga Pemohon dan Termohon. Untuk melakukan penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, hakim wajib menggunakan metode penafsiran hukum yang sah. Dalam Putusan ini Hakim melakukan tindakan penemuan hukum dengan metode penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan sosial dan dampak konkret yang akan dilahirkan oleh putusan tersebut di tengah masyarakat.⁴

Tujuan utama dirumuskannya syarat fakultatif dan kumulatif dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi kaum perempuan (istri pertama) agar tidak dimadu secara sewenang-wenangan oleh suaminya. Berdasarkan metode penafsiran teleologis, Majelis Hakim menilai bahwa hakikat perlindungan tersebut secara substantif telah terpenuhi ketika istri pertama secara sadar, ikhlas, dan tanpa paksaan memberikan izinnnya di persidangan.

⁴ Sarafuddin Harefa, *Pengantar Ilmu Hukum: Bab 14 Penemuan Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), 221.

Ketika istri pertama sendiri yang menolak perlindungan formal undang-undang tersebut dengan memberikan restu secara sukarela demi keberlangsungan rumah tangganya, maka penerapan syarat fakultatif (seperti keharusan istri sakit atau mandul) secara kaku dianggap kehilangan relevansi sosialnya. Penafsiran teleologis ini memungkinkan hakim untuk melompati formalitas syarat fakultatif demi mencapai tujuan perlindungan kebahagiaan domestik yang dikehendaki oleh para pihak sendiri.

C. Tinjauan Teori Masalah Mursalah terhadap Terobosan Hukum Hakim Peradilan Agama

1. Konseptualisasi Urgensi Kemaslahatan (*Maslahah Mursalah*) dalam Mengeliminasi Kemudharatan Poligami Siri

Mengingat putusan ini lahir di lingkungan Peradilan Agama yang berlandaskan pada syariat Islam, penalaran hukum hakim yang melompati syarat fakultatif undang-undang ini memiliki legitimasi teologis yang kuat melalui metode Masalah Mursalah. Teori ini menekankan bahwa penetapan hukum harus diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan hakiki umat dan perlindungan terhadap *Maqashid Asy-Syariah* (tujuan syariat).⁵

Dalam konteks perkara ini, tujuan utama dari pembatasan poligami dalam hukum Islam dan hukum positif adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan (istri) agar tidak dieksploitasi oleh

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Semarang: Dina Utama, 1994), 139.

kesewenang-wenangan suami.⁶ Namun, Majelis Hakim dihadapkan pada situasi sosiologis yang mendalam di persidangan, yaitu: jika hakim bersikap kaku dan menolak permohonan izin poligami tersebut semata-mata karena alasan "menambah keturunan" tidak tertera di undang-undang, maka penolakan tersebut justru akan memicu kemudharatan (*mafasid*) yang jauh lebih masif bagi rumah tangga mereka.

Peneliti menganalisis setidaknya ada dua potensi kemudharatan nyata yang dihindari oleh hakim melalui putusan anomali ini, *Pertama*, potensi poligami siri (di bawah tangan), keinginan suami yang kuat untuk menambah keturunan, ditambah adanya persetujuan dari istri pertama, akan mendorong suami untuk melakukan perkawinan poligami secara tidak tercatat (siri) jika jalur resmi di pengadilan ditutup. *Kedua*, hilangnya perlindungan hak perdata, praktik poligami siri secara hukum menempatkan istri kedua serta anak-anak yang dilahirkan kelak dalam posisi rentan karena tidak diakui oleh negara, kehilangan hak nafkah secara hukum formil, serta kehilangan hak kewarisan perdata.⁷ Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan kemudharatan sistemik yang luar biasa bagi kaum perempuan dan anak.

Mencermati realitas tersebut, tindakan hakim yang melompati syarat fakultatif undang-undang merupakan pengejawantahan dari fungsi

⁶ Dian Septiandani dkk., "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 466–81.

⁷ Dwi Astuti S, "Kajian Yuridis Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah," *Explorasi* 26.1 (2013).

Maslahah Mursalah sebagai instrumen hukum Islam yang bersifat darurat demi menolak kemudharatan. Hakim memilih mengorbankan kepatuhan tekstual demi menyelamatkan hak keperdataan perempuan dan anak di masa depan.

2. Harmonisasi Penemuan Hukum dan Kemaslahatan (*Maqashid Asy-Syariah*)

Langkah penemuan hukum progresif oleh hakim dalam putusan ini menemukan keabsahan filosofisnya melalui kaidah fikih fundamental yang mendasari doktrin *Maslahah Mursalah dar'ul-mafasidi muqaddamun 'ala jalbil-mashalihi*, artinya tindakan hakim mengesampingkan kepatuhan formal terhadap teks undang-undang (yang dalam hal ini bertindak sebagai *jalbil mashalih* atau mengambil kemaslahatan formal) dinilai sah secara filosofis karena bertujuan untuk *dar'ul mafasid*, yakni mencegah terjadinya kemudharatan sosiologis berupa kehancuran rumah tangga atau lahirnya anak-anak hasil poligami siri yang telantar hak perdatanya.⁸

Melalui arsitektur pemikiran yang progresif ini, Majelis Hakim telah berhasil melakukan fungsionalisasi hukum Islam ke dalam hukum positif. Hakim mendudukan keridaan dan keikhlasan istri pertama bukan lagi sekadar pelengkap formalitas, melainkan sebagai pilar moral tertinggi yang mampu memulihkan absennya syarat fakultatif undang-undang demi tercapainya keadilan sosiologis domestik.

⁸ Isniyatin Faizah dkk., “Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” bag. 1, *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (2024): 1–9.